



## BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
 Dan  
 BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :	
1. Semula .....	Rp. 4.329.752.442.663,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp. <u>50.243.830.210,00</u>
Jumlah setelah perubahan.....	Rp. 4.379.996.272.873,00
b. Belanja Daerah :	
1. Semula .....	Rp. 4.356.752.442.663,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp. <u>195.650.963.623,00</u>
Jumlah setelah perubahan.....	Rp. 4.552.403.406.286,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan.....	
	Rp. (172.407.133.413,00)
c. Pembiayaan Daerah :	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula.....	Rp. 45.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)...	Rp. <u>129.907.133.413,00</u>
Jumlah setelah perubahan...	Rp. 174.907.133.413,00

2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula.....	Rp.	18.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)...	Rp.	<u>(15.500.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan...	Rp.	2.500.000.000,00
Pembiayaan netto setelah perubahan.....	Rp.	172.407.133.413,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan.....	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula.....	Rp.	1.539.071.186.096,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>52.600.498.215,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	1.591.671.684.311,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula.....	Rp.	2.790.681.256.567,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(2.356.668.005,00)</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	2.788.324.588.562,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1. Semula.....	Rp.	1.228.083.193.305,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>40.000.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	1.268.083.193.305,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula.....	Rp.	95.838.378.704,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>12.000.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	107.838.378.704,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :		
1. Semula.....	Rp.	21.867.488.711,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(2.186.119.785,00)</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	19.681.368.926,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula.....	Rp.	193.282.125.376,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>2.786.618.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	196.068.743.376,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1. Semula.....	Rp.	2.531.967.690.000,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	2.531.967.690.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1. Semula.....	Rp.	258.713.566.567,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(2.356.668.005,00)</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	256.356.898.562,00

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :		
	a. Belanja Operasi		
	1. Semula.....	Rp.	3.106.781.482.240,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>124.946.252.507,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	3.231.727.737.747,00
	b. Belanja Modal		
	1. Semula.....	Rp.	654.696.367.140,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>77.078.147.434,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	731.774.514.574,00
	c. Belanja Tidak Terduga		
	1. Semula.....	Rp.	50.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(35.000.000.000,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	15.000.000.000,00
	d. Belanja Transfer		
	1. Semula.....	Rp.	545.274.590.283,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	<u>28.626.563.682,00</u>
		Rp.	573.901.153.965,00
(2)	Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :		
	a. Belanja Pegawai		
	1. Semula.....	Rp.	1.605.330.460.015,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(103.268.547.566,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	1.502.061.912.449,00
	b. Belanja Barang dan Jasa		
	1. Semula.....	Rp.	1.340.770.677.860,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>139.405.665.266,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	1.480.176.343.126,00
	c. Belanja Hibah		
	1. Semula.....	Rp.	160.596.887.365,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>86.806.394.807,00</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	247.403.282.172,00
	d. Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula.....	Rp.	83.460.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>2.002.740.000,00</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	2.086.200.000,00
(3)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :		
	a. Belanja Modal Tanah		
	1. Semula.....	Rp.	16.237.362.411,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(5.183.493.718,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	11.053.868.693,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1. Semula.....	Rp.	120.904.180.534,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>6.824.770.778,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	127.728.951.312,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	1. Semula.....	Rp.	111.596.847.753,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(14.189.979.348,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	97.406.868.405,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1. Semula.....	Rp.	397.059.601.242,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>77.540.800.737,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	474.600.401.979,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula.....	Rp.	8.898.375.200,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>11.260.740.985,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	20.159.116.185,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. Semula.....	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>825.308.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	825.308.000,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula.....	Rp.	50.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(35.000.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	15.000.000.000,00
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula.....	Rp.	70.485.991.283,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>9.201.983.082,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	79.687.974.365,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula.....	Rp.	474.788.599.000,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>19.424.580.600,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	494.213.179.600,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1. Semula.....	Rp.	45.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>129.907.133.413,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	174.907.133.413,00
b. Pengeluaran		
1. Semula.....	Rp.	18.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(15.500.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	2.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran Sebelumnya		
1. Semula.....	Rp.	45.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>129.907.133.413,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	174.907.133.413,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:
- |                               |     |                            |
|-------------------------------|-----|----------------------------|
| a. Semula.....                | Rp. | 18.000.000.000,00          |
| b. Bertambah/(berkurang)..... | Rp. | <u>(15.500.000.000,00)</u> |
| Jumlah setelah perubahan..... | Rp. | 2.500.000.000,00           |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Penuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan ; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.



#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan daerah.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal                     2023  
BUPATI DELI SERDANG,

ASHARI TAMBUNAN

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Deli  
Serdang  
Nomor :  
Tanggal :

**KABUPATEN DELI SERDANG**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.539.071.186.096</b>	<b>1.591.671.684.311</b>	<b>52.600.498.215</b>	<b>3 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.228.083.193.305	1.268.083.193.305	40.000.000.000	3 %
4.1.02	Retribusi Daerah	95.838.378.704	107.838.378.704	12.000.000.000	13 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.867.488.711	19.681.368.926	(2.186.119.785)	10 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	193.282.125.376	196.068.743.376	2.786.618.000	1 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.790.681.256.567</b>	<b>2.788.324.588.562</b>	<b>(2.356.668.005)</b>	<b>0 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.531.967.690.000	2.531.967.690.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	258.713.566.567	256.356.898.562	(2.356.668.005)	1 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.329.752.442.663</b>	<b>4.379.996.272.873</b>	<b>50.243.830.210</b>	<b>1 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.106.781.485.240</b>	<b>3.231.727.737.747</b>	<b>124.946.252.507</b>	<b>4 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.605.330.460.015	1.502.061.912.449	(103.268.547.566)	6 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.340.770.677.860	1.480.176.343.126	139.405.665.266	10 %
5.1.05	Belanja Hibah	160.596.887.365	247.403.282.172	86.806.394.807	54 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	83.460.000	2.086.200.000	2.002.740.000	2.400 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>654.696.367.140</b>	<b>731.774.514.574</b>	<b>77.078.147.434</b>	<b>12 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	16.237.362.411	11.053.868.693	(5.183.493.718)	32 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.904.180.534	127.728.951.312	6.824.770.778	6 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.596.847.753	97.406.868.405	(14.189.979.348)	13 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	397.059.601.242	474.600.401.979	77.540.800.737	20 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.898.375.200	20.159.116.185	11.260.740.985	127 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	825.308.000	825.308.000	100 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>(35.000.000.000)</b>	<b>70 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	15.000.000.000	(35.000.000.000)	70 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Deli  
Serdang  
Nomor :  
Tanggal :

**KABUPATEN DELI SERDANG**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>545.274.590.283</b>	<b>573.901.153.965</b>	<b>28.626.563.682</b>	<b>5 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	70.485.991.283	79.687.974.365	9.201.983.082	13 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	474.788.599.000	494.213.179.600	19.424.580.600	4 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.356.752.442.663</b>	<b>4.552.403.406.286</b>	<b>195.650.963.623</b>	<b>4 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(27.000.000.000)</b>	<b>(172.407.133.413)</b>	<b>(145.407.133.413)</b>	<b>-539 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>174.907.133.413</b>	<b>129.907.133.413</b>	<b>289 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000	174.907.133.413	129.907.133.413	289 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>174.907.133.413</b>	<b>129.907.133.413</b>	<b>289 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.000.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>(15.500.000.000)</b>	<b>86 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000	2.500.000.000	(15.500.000.000)	86 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>18.000.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>(15.500.000.000)</b>	<b>86 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>27.000.000.000</b>	<b>172.407.133.413</b>	<b>145.407.133.413</b>	<b>539 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Bupati Deli Serdang

ASHARI TAMBUNAN